

Konsep Akuntansi Zakat Berbasis PSAK No.109

Leni Deli¹, Irfan²

¹Universitas Potensi Utama, Medan, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 02 Agustus 2023

Revised: 12 September 2023

Accepted: 24 September 2023

Keywords:

Akuntansi zakat,

PSAK No. 109

Ontologi

Epistemologi

Aksiologi

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep akuntansi zakat dari tiga dimensi filsafat ilmu, yaitu: ontologi (struktur terminologi dan taksonomi konsep), epistemologi (perkembangan riset dan metode pengukuran), serta aksiologi (manfaat ilmiah dan praktis dari konsep tersebut). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik meta-sintesis terhadap berbagai literatur yang relevan, baik dari buku maupun artikel ilmiah, guna mengidentifikasi dan merangkum temuan-temuan utama terkait sistem akuntansi zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109 dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, terutama jika didukung oleh audit dari akuntan publik. PSAK No. 109 memberikan pedoman penting dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Standarisasi ini sangat dibutuhkan oleh organisasi pengelola zakat dalam pelaksanaan operasional, akuntabilitas, dan penyampaian informasi untuk pengambilan keputusan. Diharapkan, keberadaan PSAK No. 109 dapat memperkuat tata kelola dan transparansi lembaga zakat di Indonesia.

This study aims to analyze the concept of zakat accounting from the three dimensions of philosophy of science, namely: ontology (terminological structure and taxonomy of concepts), epistemology (development of research and measurement methods), and axiology (scientific and practical benefits of the concept). The method used is a qualitative approach with meta-synthesis techniques on various relevant literature, both from books and scientific articles, in order to identify and summarize the main findings related to the zakat accounting system. The results of the study show that the implementation of the zakat accounting system based on PSAK No. 109 can improve the quality of financial statements, especially if supported by audits from public accountants. PSAK No. 109 provides important guidelines in the recognition, measurement, presentation, and disclosure of zakat, infaq, and alms transactions. This standardization is urgently needed by zakat management organizations in the implementation of operations, accountability, and information delivery for decision-making. It is hoped that the existence of PSAK No. 109 can strengthen the governance and transparency of zakat institutions in Indonesia

This is an open-access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Corresponding Author:

Leni Deli

Universitas Potensi Utama

Jl. KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3-A, Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20241

Email: lenideli1975@gmail.com

PENDAHULUAN

Secara demografik dan kultural, Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu institusi zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat yaitu berinfaq, dan shadaqah di

jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim (Kristin & Umah, 2011). Oleh karena itu, dalam mengaplikasikan kepedulian sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Islam memberikan sebuah media yang dikenal dengan sebutan "zakat". Dari media inilah Islam mengharuskan kepada umatnya yang sudah memenuhi syarat berzakat untuk merealisasikan kepedulian sosialnya (Shahnaz, 2016).

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh muzakki dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak (Abdullah dalam S, Shahnaz, 2016; IAI, 2011; Nurhayati & Wasilah, 2015; Rahman, 2015). Regulasi di Indonesia tentang akuntansi zakat diatur dalam PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, identifikasi dan penganalisaan data keuangan perusahaan (Amin, 2011; Haryono dalam R, Pandapotan, 2017; Sumarno, 2014). Akuntansi Zakat merupakan suatu proses pengakuan kepemilikan dan pengukuran nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh muzakki yang bertujuan untuk penetapan nisab zakat kekayaan dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati (Mursyidi dalam R, Pandapotan, 2017; Rahman, 2015; Kristin & Umah, 2011). Akuntansi zakat tidaklah berbeda dengan akuntansi pada umumnya, akuntansi zakat menilai aktiva atau pendapatan yang wajib dizakatkan, menetapkan kadar zakatnya serta menyalurkannya ke pos-pos yang sesuai dengan syariat Islam (Sumarno, 2014). Dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yang terdiri dari : 1) Neraca (laporan posisi keuangan); 2) Laporan perubahan dana; 3) Laporan perubahan aset kelolaan; 4) Laporan arus kas; dan 5) Catatan atas laporan keuangan (Angraeni, Pangemanan, & Rondonuwu, 2017; Ritonga, 2017; Shahnaz, 2016).

Manfaat yang bisa diambil dengan adanya akuntansi zakat ini antara lain : 1) Sebagai informasi atas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan atau dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan; 2) Sebagai alat pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi pengelolaan keuangan organisasi; 3) Membantu para pengelola zakat untuk menumbuhkan kepuasan publik, khususnya muzaki; 4) Membantu memenuhi kewajiban para pihak pengelola zakat untuk menjadi akuntabel secara publik; 5) Membantu para pengelola zakat untuk mendapatkan kepercayaan publik (IAI, 2011; Mahmudi dalam Sumarno, 2014; Megawati & Trisnawati, 2014).

Beberapa penelitian telah mengkaji tentang sistem akuntansi zakat. Salah satu diantaranya adalah penelitian Sabrina Shahnaz yang mengkaji "Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat" belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan zakat, infak/sedekah yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109. Sedangkan temuan lainnya yang mengkaji "Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat" yang dilakukan oleh Ari Kristin dan Umi Khoirul Umah menunjukkan bahwa sistem laporan keuangan yang dipakai Lembaga Amil Zakat masih kurang baik, karena sampai saat ini belum melakukan audit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK No. 109. Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari Miftahullail Septa Sumarno yang menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah menggunakan standar dari PSAK 109 dalam hal pengakuan, pengukuran dan pengungkapan namun belum sepenuhnya menerapkan standar PSAK 109. Sementara itu, Pandapotan Ritonga juga menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No. 109 tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 (Shahnaz, 2016; Kristin & Umah, 2011; Sumarno, 2014; Ritonga, 2017).

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang ontology (terminologi konsep; taksonomi konsep); epistemologi (perkembangan riset; pengukuran/penilaian konsep); dan aksiologi (kemanfaatan konsep untuk kepentingan ilmiah; kemanfaatan konsep untuk kepentingan praktis)

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak dapat diukur dalam skala angka, cara penyajian data secara deskriptif (Kuncoro dalam Angraeni, Pangemanan & Rondonuwu, 2017). Pengertian lain dari penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2012).

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari literatur yaitu yang ditelusuri dari database ilmiah yakni *Google Scholar*. Data-data literatur yang diperoleh akan dijadikan sebagai analisis dalam kajian ini. Jenis literatur yang menjadi data penelitian adalah artikel buku, jurnal dan prosiding seminar ilmiah.

Tabel 1. Sumber data

Jenis	Jumlah	Tahun Terbitan
Buku	3	2011-2015
Jurnal	21	2002-2017
Prosiding seminar	1	2018

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data meta-sintesis. Meta-sintesis (analisis konten tematik) merupakan penelitian yang disintesis dan dievaluasi dilakukan keluar pada subjek tertentu menggunakan matriks yang dibuat oleh peneliti (Çalık & Sözbilir dalam Yuliyanto, E; Hidayah, F.F; Istyastono, E.P; & Wijoyo, Y, 2018). Secara definisi, metasintesis adalah teknik melakukan integrasi data untuk mendapatkan teori maupun konsep baru atau tingkatan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh (Perry & Hammond, 2002).

HASIL PENELITIAN

Ontologi

Terminologi tentang Konsep Sistem Akuntansi Zakat

Salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu institusi zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat yaitu berinfaq, dan shadaqah di jalan Allah SWT. Oleh karena itu, dalam mengaplikasikan kepedulian sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Islam memberikan sebuah media yang dikenal dengan sebutan “zakat”.

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh muzakki dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak (Abdullah dalam S, Shahnaz, 2016; IAI, 2011; Nurhayati & Wasilah, 2015; Rahman, 2015).

Sementara itu, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, identifikasi dan penganalisaan data keuangan perusahaan (Amin, 2011; Haryono dalam R, Pandapotan, 2017; Sumarno, 2014).

Akuntansi Zakat merupakan suatu proses pengakuan kepemilikan dan pengukuran nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh muzakki yang bertujuan untuk penetapan nisab zakat kekayaan dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati (Mursyidi dalam R, Pandapotan, 2017; Rahman, 2015; Kristin & Umah, 2011).

Regulasi di Indonesia tentang akuntansi zakat diatur dalam PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah. Dengan adanya pandangan-pandangan di atas maka akuntansi zakat bermakna suatu proses pencatatan keuangan terhadap dana yang dikumpulkan dari zakat umat. Akuntansi zakat diperlukan agar

Taksonomi tentang Konsep Sistem Akuntansi Zakat

Banyak orang menganggap bahwa salah satu fungsi akuntansi Islam yang paling penting adalah Akuntansi Zakat, bahkan ada yang menganggap akuntansi Islam itu adalah untuk menghitung zakat.

Akuntansi Islam tidak hanya terbatas pada menghitung dan melaporkan zakat ini tetapi jauh lebih luas dari itu, karena akuntansi Islam juga merupakan bagian dari sistem sosial umat sehingga akuntansi Islam juga harus dapat menciptakan kehidupan yang Islami sesuai syariat dan norma-norma Islam. Oleh karena itu para pakar Syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar untuk penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini, standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses badan pengelola zakat dalam melayani masyarakat disekitar.

Dilihat dari jenisnya, zakat terbagi atas 2 macam yaitu zakat nafs (jiwa), dan zakat maal (harta). Adapun pengertiannya sebagai berikut: 1) Zakat Nafs (jiwa) atau zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri. Zakat ini dikeluarkan dan disalurkan pada saat bulan ramadhan sebelum tanggal 1 syawal, zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok. 2) Zakat Maal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat (Juanda dalam R, Pandapotan, 2017).

Sedangkan jika dilihat berdasarkan akuntansi, dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yang terdiri dari : 1) Neraca (laporan posisi keuangan); 2) Laporan perubahan dana; 3) Laporan perubahan aset kelolaan; 4) Laporan arus kas; dan 5) Catatan atas laporan keuangan (Angraeni, Pangemanan, & Rondonuwu, 2017; Ritonga, 2017; Shahnaz, 2016).

Adapun unsur - unsur yang mempengaruhi akuntansi zakat antara lain : 1) Penilaian dengan harga pasar sekarang; 2) Aturan satu tahun; 3) kekayaan/aset; 4) aktiva tetap tidak kena zakat; 5) nisab (batas jumlah) (Kristin & Umah, 2011).

Epistemologi

Perkembangan Riset tentang Konsep Sistem Akuntansi Zakat

Menurut pendapat mayoritas ulama, zakat mulai disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriah. Di tahun tersebut zakat fitrah diwajibkan pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal diwajibkan pada bulan berikutnya, Syawal. Jadi, mula-mula diwajibkan zakat fitrah kemudian zakat mal atau kekayaan. Namun fakta menunjukkan bahwa kewajiban zakat pertama kali diturunkan saat Nabi SAW menetap di Makkah, sedangkan ketentuan nisabnya mulai ditetapkan setelah Beliau hijrah ke Madinah. Mengenai kewajiban zakat pertama kali disampaikan oleh ilmuwan Muslim ternama yaitu Ibnu Katsir, Beliau mengungkapkan “zakat ditetapkan di Madinah pada abad kedua hijriah. Zakat yang ditetapkan di Madinah merupakan zakat dengan nilai dan jumlah kewajiban yang khusus, sedangkan zakat yang ada sebelum periode di Makkah merupakan kewajiban seorang semata”.

Beberapa penelitian telah mengkaji tentang sistem akuntansi zakat. Salah satu diantaranya adalah penelitian Sabrina Shahnaz yang mengkaji “Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat” belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan zakat, infak/sedekah yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 (Shahnaz, 2016).

Temuan lainnya yang mengkaji “Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat” yang dilakukan oleh Ari Kristin dan Umi Khoirul Umah menunjukkan bahwa sistem laporan keuangan yang dipakai Lembaga Amil Zakat masih kurang baik, karena sampai saat ini belum melakukan audit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK No. 109. Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari Miftahullail Septa Sumarno yang menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah menggunakan standar dari PSAK 109 dalam hal pengakuan, pengukuran dan pengungkapan namun belum sepenuhnya menerapkan standar PSAK 109 (Sumarno, PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo), 2014). Sementara itu, Pandapotan Ritonga juga menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No. 109 tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 (Shahnaz, 2016; Kristin & Umah, 2011; Sumarno, 2014; Ritonga, 2017).

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menerapkan konsep sistem akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109, laporan keuangan akan menjadi

bagus juga akan lebih baik apabila diaudit oleh akuntan publik. Namun nyatanya standar PSAK No. 109 belum sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan.

Pengukuran/Penilaian tentang Konsep Sistem Akuntansi Zakat

Internalisasi konsep zakat dalam keuangan akan memiliki dampak perbedaan signifikan terhadap laporan keuangan konvensional. Basis zakat menjadikan konsep aset dalam syariah berbeda dengan konsep aset akuntansi konvensional. Perbedaan konsep tersebut diantaranya definisi aset, klasifikasi aset produktif dan tidak produktif, dll. Oleh karena itu, pendekatan laporan berbasis zakat membutuhkan rekonsepsi atas laporan keuangan syariah. Hal ini akan berpengaruh terhadap pengakuan, pengukuran dan penyajian sistem akuntansi zakatnya. Terkait dengan usaha transparansi dan pelaporan akuntabilitas amal belakangan ini telah disusun sistem pelaporan standar akuntansi keuangan yang didasarkan pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jadi standar akuntansi keuangan syaria'ah itu murni disusun berdasarkan fatwa. Dari sanalah akhirnya konsep tersebut diterjemahkan menjadi standar pelaporan yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang kini masih dalam bentuk PSAK No. 109. Keluarnya PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat yang berlaku secara efektif mulai tahun 2008 tampaknya masih perlu dicermati dan dikaji ulang yang lebih mendalam, mengingat penerapan akuntansi zakat tersebut berpotensi mempunyai dampak yang sangat besar pada perkembangan laporan keuangan terutama pada organisasi pengelola zakat yang menerapkan akuntansi zakat. Karena laporan keuangan lembaga pengelola zakat harus transparan dan benar dalam pencatatan transaksi, itu akan mempengaruhi kepercayaan muzaki (Indrawati, 2016).

Pengukuran sistem akuntansi zakat adalah : 1)Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat; 2) Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amal, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amal atas zakat yang diterima dan amal dapat menerima ujah atas kegiatan penyaluran zakat; 3) Zakat yang disalurkan kepada mustahik, diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada Amil; 4) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amal serta Kerugian dan pengurang dana amal, jika disebabkan oleh kelalaian amal; 5) Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya (Rahman, AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), 2015).

Dalam akuntansi zakat, jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amal tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai : 1) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amal; 2) kerugian dan pengurang dana amal, jika disebabkan oleh kelalaian amal (Ritonga, 2017; Indrawati, 2016).

Aksiologi

Kemanfaatan Ilmiah tentang Konsep Sistem Akuntansi Zakat

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dikemudian hari bagi semua pihak baik bagi pihak akademis maupun ilmiah. Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam segi ilmiah antara lain : 1) Akuntansi zakat sangat bermanfaat dalam memperluas wawasan dan pengetahuan tentang penerapan akuntansi zakat (PSAK No.109) pada penyajian laporan keuangan BAZNAS; 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran atau masukan bagi perusahaan yang bersangkutan untuk dapat menjalankan sistem akuntansi zakat, khususnya perlakuan akuntansi zakat serta menyajikan laporan keuangan; 3) Serta menambah referensi pengkajian lebih lanjut tentang akuntansi zakat mengenai bagaimana perlakuan dan laporan keuangan Badan Amil Zakat (BAZ) (Ritonga, 2017; Kristin & Umah, 2011). Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja organisasi pengelola zakat yang diperlukan untuk menentukan indikator kinerja finansial non finansial sebagai dasar penilaian kinerja (Mahmudi dalam R, Indrawati, 2016).

Kemanfaatan Praktis tentang Konsep Sistem Akuntansi Zakat

Sistem Akuntansi Zakat sangat diperlukan oleh sebuah organisasi pengelolaan zakat dalam aktivitas operasionalnya, baik untuk pencatatan dokumen-dokumen yang dimiliki atau mempertanggungjawabkan aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan maupun memberikan informasi untuk mengambil keputusan. Dengan diterbitkannya PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah diharapkan mampu mengatur sistem standarisasi organisasi pengelolaan zakat di Indonesia, baik berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan pelaporannya (Sumarno, 2014). Pendapat lain mengatakan bahwa manfaat yang bisa diambil dengan adanya akuntansi zakat ini antara lain : 1) Sebagai informasi atas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan atau dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan; 2) Sebagai alat pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi pengelolaan keuangan organisasi; 3) Membantu para pengelola zakat untuk menumbuhkan kepuasan publik, khususnya muzaki; 4) Membantu memenuhi kewajiban para pihak pengelola zakat untuk menjadi akuntabel secara publik; 5) Membantu para pengelola zakat untuk mendapatkan kepercayaan publik (Megawati & Trisnawati, 2014).

Informasi tentang akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja organisasi pengelola zakat yang diperlukan untuk menentukan indikator kinerja finansial non finansial sebagai dasar penilaian kinerja (Mahmudi dalam R, Indrawati, 2016).

PENUTUP

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh muzakki dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Akuntansi Zakat merupakan suatu proses pengakuan kepemilikan dan pengukuran nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh muzakki yang bertujuan untuk penetapan nisab zakat kekayaan dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati.

Informasi tentang akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja organisasi pengelola zakat yang diperlukan untuk menentukan indikator kinerja finansial non finansial sebagai dasar penilaian kinerja. Regulasi di Indonesia tentang akuntansi zakat diatur dalam PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah. Ada 5 (lima) unsur - unsur yang digunakan dalam penilaian akuntansi zakat antara lain : 1) Penilaian dengan harga pasar sekarang; 2) Aturan satu tahun; 3) kekayaan/aset; 4) aktiva tetap tidak kena zakat; 5) nisab (batas jumlah).

Pendekatan laporan berbasis zakat membutuhkan rekonsepsi atas laporan keuangan syariah. Hal ini akan berpengaruh terhadap pengakuan, pengukuran dan penyajian sistem akuntansi zakatnya.

Konsep Sistem Akuntansi Zakat nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dikemudian hari bagi semua pihak baik bagi pihak akademis maupun ilmiah. Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam segi ilmiah antara lain : 1) Akuntansi zakat sangat bermanfaat dalam memperluas wawasan dan pengetahuan tentang penerapan akuntansi zakat (PSAK No.109) pada penyajian laporan keuangan BAZNAS; 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran atau masukan bagi perusahaan yang bersangkutan untuk dapat menjalankan sistem akuntansi zakat, khususnya perlakuan akuntansi zakat serta menyajikan laporan keuangan; 3) Serta menambah referensi pengkajian lebih lanjut tentang akuntansi zakat mengenai bagaimana perlakuan dan laporan keuangan Badan Amil Zakat (BAZ). Sistem Akuntansi Zakat sangat diperlukan oleh sebuah organisasi pengelolaan zakat dalam aktivitas operasionalnya, baik untuk pencatatan dokumen-dokumen yang dimiliki atau mempertanggungjawabkan aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan maupun memberikan informasi untuk mengambil keputusan. Dengan diterbitkannya PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah diharapkan mampu mengatur sistem standarisasi organisasi pengelolaan zakat di Indonesia, baik berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan pelaporannya.

REFERENSI

- Abdullah dalam S, Shahnaz. (2016). Penerapan psak no. 109 pelaporan keuangan akuntansi zakat, infaq/sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal emba: Jurnal riset ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi*, 3(3), 315-324
- Amin, M. N. (2011). Akuntansi syariah esensi, konsepsi, epistemologi, dan metodologi. *Jurnal investasi*, 7(2), 154-161.
- Angraeni, E. F., Pangemanan, S. S., & Rondonuwu, S. S. (2017). Penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan psak 109 pada Badan Amil Zakat Kota Bitung. *Jurnal emba : Jurnal riset ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi*, 4(4), 1191-1199.
- Çalık & Sözbilir dalam Yuliyanto, E; Hidayah, F.F; Istyastono, E.P; & Wijoyo, Y. (2018). Analisis refleksi pada pembelajaran: Review research. *In prosiding seminar nasional & internasional*, 1(1).
- Haryono dalam R, Pandapotan. (2017). Analisis akuntansi zakat berdasarkan psak no. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Sumatera Utara. *Kitabah: Jurnal akuntansi dan keuangan syariah*, 1(1).
- IAI. (2011). *Pernyataan standar akuntansi keuangan no. 109 pelaporan keuangan akuntansi zakat, infaq/sedekah*. Jakarta.
- Indrawati, R. (2016). Evaluasi penerapan undang-undang pengelolaan zakat. *Jurnal akuntansi unesa*, 4(2).
- Juanda dalam R, Pandapotan. (2017). Analisis akuntansi zakat berdasarkan psak no. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Sumatera Utara. *Kitabah: Jurnal akuntansi dan keuangan syariah*, 1(1).
- Kristin, A., & Umah, U. K. (2011). Penerapan akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat (studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang) . *Value added/majalah ekonomi dan bisnis*, 7(2), 68-97.
- Kuncoro dalam Angraeni, Pangemanan & Rondonuwu. (2017). Penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan psak 109 pada Badan Amil Zakat Kota Bitung. *Jurnal emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 4(4), 1191-1199.
- Mahmudi dalam R, Indrawati. (2016). Evaluasi penerapan undang-undang pengelolaan zakat. *Jurnal akuntansi unesa*, 4(2).
- Mahmudi dalam Sumarno. (2014). Perlakuan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat (studi kasus pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal akuntansi unesa*, 3(1).
- Megawati, D., & Trisnawati, F. (2014). Penerapan psak 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. *Kutubkhanah: Jurnal penelitian sosial keagamaan*, 17(1), 40-59.
- Mursyidi dalam R, Pandapotan. (2017). Analisis akuntansi zakat berdasarkan psak no. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Sumatera Utara. *KITABAH: Jurnal akuntansi dan keuangan syariah*, 1(1).
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi syariah di indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Perry, A., & Hammond, N. (2002). Systematic reviews: The experiences of a PhD student. *Psychology learning & teaching*, 2(1), 32-35.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi zakat, infak dan sedekah (psak 109): Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Muqtasid: *Jurnal ekonomi dan perbankan syariah*, 6(1), 141-164.
- Ritonga, P. (2017). Analisis akuntansi zakat berdasarkan psak no. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Sumatera Utara. *Kitabah: Jurnal akuntansi dan keuangan syariah*, 1(1).
- Shahnaz, S. (2016). Penerapan psak no. 109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infaq/sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal emba: Jurnal riset ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi*, 3(3), 315-324.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumarno, M. S. (2014). Perlakuan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat (studi kasus pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal akuntansi unesa*, 3(1).